

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka teori yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah Teori pertahanan negara , teori peran, Teori Rekonsiliasi, Transformasi konflik, konsep *Positive Peace* serta Social Identity Teori (SIT).

2.1.1 Sistem Pertahanan Negara

Sistem pertahanan negara Indonesia disebut sistem pertahanan semesta, artinya dalam sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh komponen pertahanan baik itu komponen utama, komponen pendukung maupun komponen cadangan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 berbunyi bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segala sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Artinya setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mempertahankan negara dari segala ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan integrasi bangsa.

Sistem pertahanan Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika global, Salah satu fokus Indonesia dalam Arsitektur Pertahanan Negara adalah bagaimana menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian dalam negeri. Keamanan nasional sangat penting fungsinya untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional dalam mewujudkan Indonesia makmur dan Sejahtera. Untuk itu diperlukan antisipasi setiap potensi ancaman melalui pendekatan strategis pertahanan dalam bentuk soft power, yang berupa kombinasi sinergis

antara rakyat plus TNI beserta alutsista dan hard power yang berupa mindset dan diplomasi luar negeri.

Menurut Undang-Undang, ancaman merupakan segala upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mempunyai potensi untuk dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan nasional.

Ancaman bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan di suatu wilayah dan mengganggu ketertiban masyarakat dan bahkan dapat mengancam keutuhan negara. Konflik bisa menjadi destruktif ketika sebuah konflik dibiarkan berlarut-larut (Ichsan, 2017). Maka dampaknya adalah akan banyak timbulnya korban jiwa. Contohnya banyak terjadi perang-perang atau konflik-konflik komunal yang menimbulkan jutaan korban jiwa. Terjadinya konflik adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, namun sangat mungkin untuk mencapai suatu kesepakatan yang mendasar untuk mencegah terjadinya konflik.

Ancaman-ancaman terus mengalami perkembangan seperti, kejahatan-kejahatan intelijen, yaitu terorisme, penyelundupan manusia, kejahatan lingkungan, kejahatan HAM, dan lain-lain. Yang dewasa ini terus menunjukkan perkembangan dan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional. Perlunya memahami ancaman adalah untuk dapat menjaga keamanan di dalam negeri. Menurut Buzan, berdasarkan kriteria isu keamanan, maka keamanan terbagi ke dalam 5 dimensi: politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap dimensi keamanan memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik serta ancaman yang berbeda.

Ada 5 sumber konflik sosial di Indonesia ada 5 :

1. Konflik Struktural

2. Konflik Kepentingan
3. Konflik Nilai
4. Konflik Hubungan Sosial Psikologis
5. Konflik Data

Sedangkan prediksi ancaman di masa depan, dinamika perubahan ancaman akan semakin kompleks. Seperti yang terjadi saat ini, dimana keadaan dunia masih diwarnai 4 isu yang teraktual, yaitu; isu korea utara, perkembangan Laut china Selatan, Isu trilateral pengamanan laut Sulu dari potensi ancaman ISIS serta perkembangan krisis rohingya. Isu-isu tersebut harus di hadapi secara bersama agar terciptanya kawasan yang aman dan damai.

Dewasa ini, ancaman yang dihadapi Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Contoh ancaman nyata seperti Terorisme, Radikalisme, Separatisme, Bencana Alam, Narkoba, Perompakan, Pencurian Sumber daya, Perang Siber dan Intelijen. Ancaman-ancaman tersebut bersifat dinamis dan multi dimensional dan bisa muncul kapan saja tidak mengenal ruang, waktu dan agama. Sedangkan ancaman yang tidak nyata bentuk nya seperti perang konvensional.

Untuk mendeskripsikan sistem pertahanan militer kita yang dihadapi terhadap ancaman radikalisme dan konflik kekerasan, maka Isu tersebut harus di hadapi secara bersama agar terciptanya kawasan yang aman dan damai, baik dalam tingkatan kawasan regional maupun tingkat nasional. Sehingga kedamaian dapat tetap terjaga. Isu radikalisme dan konflik kekerasan bukan hanya menjadi isu nasional tetapi juga menjadi isu global sehingga sistem pertahanan kita dapat dikalibrasi ulang sewaktu-waktu jika isu-isu tersebut berubah,

Tujuan damai dan aman itu fungsi sebagai penyokong dan pendukung terciptanya keadaan ekonomi masyarakat yang kuat, karena keadaan yang kondusif adalah salah satu pendukung utama terciptanya

ekonomi yang kuat. Untuk itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan juga pemahaman untuk menghadapi segala ancaman dan selalu berkeyakinan pemahaman untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan selalu ditengahkan agar memberikan arah yang benar bagi pengelolaan regional untuk kepentingan bersama.

1.1.2 Teori Peran

Suatu lembaga atau badan terbentuk karena memiliki visi misi yang hendak dicapai. Setiap lembaga dalam menjalankan tugasnya, memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Fungsi dan peran tersebut sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Suatu organisasi atau lembaga dikatakan telah menjalankan fungsinya dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berhasil menjalankan perannya dengan baik. Dari penjabaran di atas, maka peran dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh suatu individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2003:244 dalam Widodo, 2009:9). Lebih lanjut, Soekanto (1982; 268) menjelaskan bahwa peran merupakan suatu aspek dari sebuah kedudukan, dimana apabila seseorang berhasil melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran. Sedangkan dalam pandangan Ahmadi (1982) dikatakan bahwa peran adalah suatu harapan manusia terhadap bagaimana individu harus bersikap dan bertindak dalam mengatasi situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial yang dijabatnya.

Peranan dalam masyarakat sosial dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara, sesuai dengan penjabaran masing-masing. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Hendropusprio, 1989 dalam Narwoko, 2004:140). Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*): merupakan cara yang sesuai dalam pelaksanaan peranan menurut yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Lebih lanjut Untuk memahami lebih dalam mengenai teori peran, Soekanto (1982;179) membagi peran dalam tiga kategori, yaitu :

1. Peran Struktural

Peran structural dengan peran lembaga, organisasi atau institusi dimana di dalamnya mempunyai struktur dan memiliki peran dan tugas masing-masing yang berperan dalam organisasi tersebut.

2. Peran Fungsional

Masing-masing unsur dalam suatu organisasi tentu memiliki fungsi-fungsi organisasi yang berbeda dalam menjalankan dan mencapai tujuan organisasi. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab sehingga tujuan organisasi lebih mudah dicapai.

3. Peran Relasional

Peran relasional ini dibentuk dari interaksi individu dalam suatu masyarakat dengan individu lainnya. Melalui interaksi tersebut pada akhirnya menghasilkan relasi baru dan membentuk kelompok yang menciptakan peran tersendiri bagi masing-masing anggota kelompok.

Setiap organisasi atau institusi yang berbeda tentunya memiliki peran yang berbeda pula, misalnya dalam hal peran negara, peran

penyedia layanan masyarakat, termasuk pula peran dari komunitas-komunitas yang ada. Negara memiliki peran utama untuk dapat menjaga dan memberikan rasa perlindungan ke pada masyarakat. Membangun dan menciptakan suasana yang aman dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selanjutnya lembaga non pemerintahan seperti KKR Aceh yang tercipta dari implementasi MoU pasca konflik di Aceh, mempunyai peran sebagai lembaga yang berfokus pada rekonsiliasi, rehabilitasi dan restitusi. Hal ini akan berdampak pada suksesnya *peace building* di Aceh.

Teori peran sangat penting dalam penelitian ini karena akan digunakan dalam menganalisis pertanyaan kedua penelitian ini, yakni bagaimana peran KKR dalam proses rekonsiliasi dan membangun *positive ppeace* di Aceh

1.1.3 Teori Rekonsiliasi

Teori Rekonsiliasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori rekonsiliasi dari Icksan Malik. Rekonsiliasi secara umum dapat diartikan sebagai jalan untuk menghentikan konflik (Malik, 2017). Lebih lanjut, rekonsiliasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan hubungan yang telah rusak di masal lalu demi masa depan yang sejahtera (Melor & Bretherton, 2003 dalam Malik 2017). Melalui proses rekonsiliasi, hubungan yang dulu sempat renggang bisa di rekat kembali. Menurut Ichsan Malik (2017) Rekonsiliasi memiliki 4 komponen utama dalam prosesnya.

1. Mengembalikan hak korban konflik seutuhnya. Usaha untuk mengembalikan Hak Asasi Manusi (HAM) harus menjadi tujuan utama.
2. Perlu adanya usaha menemukan konsensus bersama, karena sejatinya konflik disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pelaku konflik.

3. Perlu adanya usaha transformasi dalam hal sikap dan keyakinan. Hal ini untuk perasaan negatif yang membuat konflik menjadi berkepanjangan.
4. Hubungan antara pelaku konflik perlu di kembangkan agar menjadi hubungan yang saling menguntungkan.

Untuk mempercepat proses rekonsiliasi dibutuhkan lembaga independen seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti politik, militer dan ekonomi belum banyak membawa kontribusi yang signifikan terhadap upaya terciptanya rekonsiliasi. Komisioner KKR dapat bekerja sesuai nilai dasar yang melekat padanya, yakni pengungkapan kebenaran dalam upaya menyelesaikan seluruh konflik masa lalu Indonesia.

1.1.4 Konsep *Positive Peace*

Definisi dari damai bukan hanya keadaan dimana tidak adanya perang, tetapi juga adanya keadilan, penegakan hukum dan adanya pemerintahan. Artinya, damai merupakan keadaan dimana tidak adanya hal-hal negatif yang dapat mengancam ketenangan dan ketertiban. Johan Galtung (2003) menjelaskan definisi perdamaian yaitu, sebagai keadaan dimana tidak adanya segala jenis kekerasan. Selanjutnya, Johan Galtung membagi konsep perdamaian menjadi tiga jenis, yaitu:


- a) Konsep Perdamaian Positif (upaya mengatasi problem-problem yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik);
- b) Konsep Perdamaian Negatif (hanya dilakukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang timbul dalam sebuah konflik);
- c) Konsep Perdamaian Menyeluruh (upaya mengkombinasi antara konsep perdamaian positif dengan negatif).

Dengan kata lain, perdamaian menurut Johan Galtung tidak hanya untuk mengurangi kekerasan secara fisik, akan tetapi juga usaha untuk

menghindari kekerasan dan usaha untuk menghilangkan kekerasan secara keseluruhan.

Menurut pengertian diatas, jika sebuah permasalahan konflik hanya di selesaikan ada permukaannya saja, maka akan memunculkan potensi konflik yang lain di kemudian hari. Hal itu disebut konsep negatif peace. Sedangkan konsep positif peace merupakan implementasi dari keadaan perdamaian yang disertai adanya usaha untuk mencabut penyebab terjadi konflik.

Pengertian damai diatas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Skema Positive Peace Johan Galtung

Sumber : Galtung (2003)

Pendekatan resolusi konflik menunjukkan akar penyebab konflik yang berkembang menjadi kekerasan oleh pihak-pihak yang bermusuhan. Resolusi konflik mencoba mencari sumber dari pertentangan, berusaha

untuk mentransformasi ketidakadilan dan penyumbatan komunikasi yang mungkin semakin memperparah keadaan. Oleh karena itu proses damai yang saat ini dijalankan harus diikuti dengan usaha transformasi konflik yang menyeluruh disemua aspek yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan perdamaian permanen dapat terwujud.

Resolusi konflik dapat dimaknai sebagai bentuk penyelesaian konflik hingga babak akhir dengan tujuan agar tidak mengulangi proses damai yang mungkin pernah gagal pada masa-masa sebelumnya. Proses ini juga melibatkan upaya untuk mendorong perubahan perilaku yang positif dari para aktor konflik. Resolusi konflik diharapkan dapat menangani sebab-sebab konflik guna melangkah lebih maju kepada penciptaan suatu hubungan baik dan damai yang langgeng (*perpetual peace*) diantara kelompok- kelompok yang berkonflik.

Resolusi konflik tersebut sekaligus mengandung arti serangkaian proses guna menyelesaikan konflik. Strategi resolusi konflik pada prinsipnya berusaha menghindari cara-cara kekerasan. Untuk penyelesaian konflik yang tuntas memang harus diupayakan terjadinya suatu transformasi penanganan konflik dari yang bersifat koesif atau berorientasi pada *hard power* menuju pendekatan nirkekerasan, yakni melampaui tujuan perdamaian negatif menuju perdamaian positif (Rahman, 2014).

Realitas mengenai adanya peran penting kearifan lokal dalam suatu masyarakat yang bernilai perdamaian memberi dampak pada terciptanya rangkaian usaha resolusi konflik dengan implementasi nilai-nilai tersebut. Hingga kini pendekatan kearifan lokal menjadi salah satu cara yang dapat diterapkan sebagai landasan nilai yang nantinya diharapkan lebih mudah diterima masyarakat setempat. Kearifan lokal dalam hal ini dimaknai sebagai realitas yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sebuah konflik. Selain itu pendekatan kearifan lokal menyumbang pertimbangan dan preferensi terhadap pemilihan aktor-aktor untuk terlibat dalam penyusunan strategi resolusi konflik yang diharapkan

tepat dan mewakili aspirasi pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan strategi penyelesaian sebuah konflik diharapkan dapat menunjukkan akar penyebab konflik agar memungkinkan pihak-pihak yang bermusuhan dan bertentangan dapat melakukan komunikasi serta membuka rekonsiliasi, hingga perdamaian dapat diperoleh. Penyelesaian konflik dapat merujuk terpenuhi tujuan transformasi konflik. Proses perdamaian yang dimaksud adalah dengan usaha transformasi konflik yang menyeluruh disemua aspek dan terus menerus untuk memastikan perdamaian yang permanen dapat terwujud dengan memperhatikan prosedur yakni:

- a. Mengurai konflik dan menciptakan perdamaian, mengurai permasalahan dilakukan dengan cara menjawab minimal pertanyaan 5W+1H yakni siapa aktor yang berkonflik, apa yang menjadi dasar konflik terjadi, dimana wilayah konflik berlangsung, kapan konflik terjadi (fokus pada timeline konflik), kenapa konflik bisa terjadi (analisis konflik fokus pada trigger), dan bagaimana konflik terjadi (fokus pada dinamika konflik).
- b. Memahami Tahap penyelesaian konflik, yaitu melakukan lompatan-lompatan proses dan pendekatan metode yang di sesuaikan dengan wilayah dan karakter konflik yang dihadapi melalui beberapa cara diantaranya Mediasi, Rekonsiliasi, Transformasi.
- c. Revitalisasi Eksistensi Kearifan Lokal, aspek realitas kewilayahan menjadi hal utama yang menentukan efektifitas metode penyelesaian konflik yang sedang dihadapi.

1.1.5 Social Identity Teori (SIT)

Teori social identity (identitas sosial) pertama kali dipelopori oleh Henri Tajfel pada tahun 1957. Teori social identity menggambarkan prejudice, diskriminasi, perubahan sosial dan konflik antar kelompok massa. Lebih lanjut, Tajfel (1982), social identity (identitas sosial) selalu berhubungan dengan keterkaitan, kepedulian dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Berhubungan dengan hal

tersebut Hogg dan Abram (1990) menjelaskan social identity sebagai rasa keterkaitan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Menurut William James (dalam Walgito, 2002), social identity digambarkan sebagai ciri dimana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, social identity dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang ada pada kelompok yang menimbulkan nilai-nilai kepedulian, bangga dan rasa keterkaitan dari individu untuk kelompok. Nilai-nilai tersebut telah tertanam secara natural dan lahiriyah pada individu tersebut. Dalam teori Social Identity terdapat tiga elemen penting dalam, yaitu kategorisasi, identifikasi dan komparasi.

Dalam menganalisis konflik Aceh, muncul kategorisasi yang merupakan bagian dari SIT. Pada awal konflik, muncul kelompok-kelompok yang mengkategorisasikan mereka kedalam satu kategori, kelompok disini bisa disebut kelompok GAM dan pendukung pro disintegrasi. Mereka menyatu dalam satu golongan dalam pengkategorisasian mereka memiliki kesamaan nasib, yaitu menjadi pihak yang di diskriminasi oleh pemerintah Indonesia.

Setelah adanya kategorisasi, maka munculnya identifikasi. Prosesnya adalah ketika kelompok-kelompok yang telah di kategorisasikan tersebut memberi group-group, yaitu group penduduk Aceh dan group Indonesia. Yang terakhir, muncul nya komparasi. Dimana pihak GAM memnganggap pemerintah Indonesia adalah pihak yang harus di perangi karena kejahatan diskriminasi yang mereka lakukan.

Konflik di Aceh berkembang menjadi konflik berkepanjangan setelah melewati berbagai proses pemicu konflik, seperti alasan sejarah, ekonomi dan diskriminasi. Dalam memahami konflik di Aceh, teori social identity digunakan karena dapat menggambarkan dengan tepat tahap-tahap berkembangnya akar penyebab konflik

2.1.5 Transformasi Konflik

Pasca terjadinya rekonsiliasi dan perdamaian Aceh yang ditandai oleh penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih mewujudkan hubungan yang seimbang bagi terciptanya perdamaian positif yang belum terjadi. Sehingga transformasi dalam proses membangun perdamaian positif terus dilakukan salah satu adalah menguatkan hubungan antar lembaga dan struktur. Mitchell (2002) dan Lederach (2003) telah mensyaratkan transformasi struktur dan hubungan sebagai elemen penting untuk mewujudkan perdamaian positif .

Lederach (2003) juga menganggap bahwa pasang-surut konflik sosial sebagai peluang bagi melakukan perubahan sosial yang konstruktif untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan. Hasil akhirnya adalah pada perubahan konflik, bukan pada pengendalian dan penghilangan konflik. Tujuan transformasi sesungguhnya adalah mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik, berusaha mengubah kekuatan negatif dan peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Sehingga dalam proses dan integrasinya dibutuhkan pendorong berupa aspek budaya dalam sebuah transformasi sosial.

Adapun transformasi sosial yang dapat ditawarkan meliputi :

a) Transformasi Konteks

Transformasi konteks merupakan upaya untuk membawa konflik ke lingkup yang lebih kecil, sehingga mudah untuk dianalisis dan disederhanakan. Langkah selanjutnya adalah memetakan kelompok dan tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya, bisa jadi kelompok dan tokoh-tokoh ini memiliki tujuan dan permasalahan yang berbeda yang menjadi alasan untuk terlibat didalam konflik. Kemudian untuk memudahkan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik dibutuhkan mediasi dan intervensi pihak ketiga, sehingga negosiasi berjalan seimbang dan netral. Hal ini perlu dilakukan untuk mengontrol terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,

apalagi dua pihak yang telah lama berperang. Selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang positif sehingga membangun kembali relasi diantara kelompok yang bertikai. Dalam hal ini Mou Helsinki menjadi semacam penyamaan konteks antara kedua belah pihak.

b) Transformasi Struktural

Struktur konflik merupakan hubungan antara aktor, persoalan dan tujuan atau hubungan sosial yang dinilai tidak sesuai. Jika akar konflik ada pada struktur hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik, maka transformasi struktur ini diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang ada atau mungkin ada. Dalam suatu konflik yang memiliki hubungan yang tidak seimbang maka dibutuhkan adanya perubahan dalam hubungan sosial antara pihak yang dominan dan yang lemah.

Dalam konflik GAM-pemerintah RI adanya kesepakatan dalam bentuk MoU Helsinki merupakan upaya untuk merubah stuktural yang tidak seimbang tersebut. sehingga tidak ada lagi ungkapan sentralistik kekuasaan pemerintah pusat. Hal ini merupakan kontribusi untuk terciptanya perdamaian yang positif.

c) Transformasi Aktor.

Dalam transformasi aktor, dibutuhkan adanya perubahan tujuan ke arah yang positif untuk pihak-pihak yang memiliki potensi untuk bertikai. Mengatur ulang tujuan hidupserta mengambil pandangan baru dalam bertindak. Transformasi aktor merupakan salah satu upaya yang signifikan terhadap penyelesaian konflik.

Dalam perjanjian perdamaian RI-GAM, para petinggi GAM diterima dan diperbolehkan kembali untuk dapat memimpin Aceh kearah yang lebih baik. Contohnya adalah, diberikannya peluang bagi kombatan GAM membentuk partai yang dapat memerintah di parlemen, sehingga para kombatan GAM yang awalnya keras dapat melunak untuk mencapai perdamaian yang positif.

d) Transformasi Persoalan.

Konflik kerap kali terjadi karena ditentukan oleh pihak yang terlibat langsung di dalam interaksi sosial dengan adanya penerimaan isu atau informasi tertentu. Konflik-konflik terjadi disebabkan isu-isu yang khas, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu permasalahan yang menyebabkan konflik tersebut. Untuk dapat mencapai negosiasi dibutuhkan adanya persamaan persepsi antara pihak-pihak yang berkonflik. Untuk itu dalam konflik Aceh dibutuhkan adanya pemahaman terhadap isu yang menjadi tuntutan dari GAM.

Tujuan awal terbentuknya GAM adalah untuk dapat memerdekakan sehingga untuk dapat mencapai perdamaian dibutuhkan transformasi persoalan. Tuntutan kemerdekaan berganti dengan hak otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah Aceh

e) Transformasi Kelompok dan Personal.

Konflik dapat terjadi karena bersumber dari ego manusia. Untuk dapat mengubah dasar yang menyebabkan konflik, dibutuhkan usaha untuk menggali permasalahan yang ada dalam hati dan pikiran dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kepentingan yang dimiliki oleh aktor konflik harus dihilangkan, tujuan perdamaian lebih dikedepankan untuk transformasi perdamaian.

Dalam proses transformasi konflik dan juga resolusi konflik, diperlukan adanya usaha bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Perubahan di tingkat masyarakat dengan pembangunan sosial-ekonomi serta politik merupakan katalisator dan lingkungan pemampu (*enabling environment*) untuk rekonsiliasi dan transformasi konflik. Oleh karena itu, peneliti melihat perlunya integrasi antara pembangunan perdamaian (*kesejahteraan*) di Aceh melalui upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik (*peace and development*). Langkah-langkah integrasi itu antara lain transformasi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, akses politik dan kepastian hukum. Hal-hal yang termasuk dalam

proses transformasi konflik tersebut merupakan bagian dari proses menuju keadaan perdamaian positif pasca konflik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan perwujudan *positive peace* pasca konflik yang akan menjadi acuan penelitian tesis ini. Peneliti akan merinci serta menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan perbandingan-perbandingan, baik persamaan atau perbedaan, beberapa penelitian terkait tersebut adalah:

- a. **Judul** : Peranan Aceh Mision Monitoring (AMM) dalam upaya peace building di Aceh

Peneliti : Citra Dea Gemala (2014). metode Penelitian : Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi dan wawancara.

Hasil Penelitian : Konflik yang berkepanjangan di Aceh menjadi perhatian banyak negara-negara untuk dapat berkontribusi dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi di Aceh. Lembaga-lembaga non pemerintahan dibentuk untuk memainkan peran dalam upaya *peace building* pasca konflik di Aceh. Salah satunya melalui badan yang bernama Aceh Mision Monitoring (AMM). Badan tersebut dengan bantuan Uni Eropa berhasil melakukan upaya dalam bidang rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh yang dapat berkontribusi pada proses rekonsiliasi di Aceh. Salah satu upaya yang berhasil dilakukan oleh Aceh Mision Monitoring adalah berhasil mengawal proses integrasi kembali kombatan GAM yang kembali ke masyarakat dan menjaga proses tersebut sehingga tidak terjadi gesekan dan konflik di masyarakat. (Gemala, 2014).

- b. **Judul** : *Post-conflict peace education to build sustainable positive peace in Aceh.*

Peneliti : Saudi Zainal (2006). Metode penelitian : Kualitatif melalui pengumpulan data berupa interview dan study literatur

Hasil Penelitian : Penelitian ini mengemukakan konsep perdamaian yang harus dibangun di setiap tingkat kurikulum pendidikan. Konsep pendidikan ini dikembangkan oleh para ahli perdamaian dan organisasi internasional, yaitu UNESCO. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pendidikan perdamaian yang dikembangkan di Aceh untuk membangun perdamaian positif yang berkelanjutan. Konsep pendidikan perdamaian diterapkan di Aceh sebagai upaya dari *peace building*. Hasilnya didapatkan bahwa pendidikan perdamaian yang diterapkan di kurikulum pendidikan sekolah mampu berkontribusi terhadap proses rekonsiliasi di Aceh (Zainal, 2006).

c. **Judul** : Lingkungan dan pembangunan perdamaian : refleksi kasus Aceh

Peneliti : Ucu Martanto (2009). Metode Penelitian : kualitatif melalui study Literatur

Hasil Penelitian : penyelesaian konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diselesaikan melalui perjanjian damai MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Perjanjian damai tersebut bukan merupakan akhir segalanya, melainkan embrio awal dari proses panjang pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Untuk tahap awal menuju proses tersebut sudah ada usaha-usaha melalui pengaturan ulang hubungan-hubungan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dalam kerangka kerja yang adil, partisipatif, dan demokratis. Penelitian ini mengemukakan untuk membangun *sustainable positive peace* di Aceh yang membutuhkan transformasi struktur pemerintahan, peran masyarakat sipil (insider peace-builders) dalam proses damai, dan juga kontribusi perempuan dalam membangun perdamaian (Martanto, 2009).

d. **Judul** : Peran Komisi Kebenaran dan Persahabatan Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste.

Peneliti : Wina Aesthetica (2009). Metode Penelitian : Hukum Normatif dengan study literatur

Hasil Penelitian : Konflik di Timor Leste merupakan salah satu konflik yang penuh dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut terjadi pada masa sebelum dan sesudah masa pengambilan jejak pendapat tentang status Timor Leste pada tahun 1999. Penyelesaian kasus HAM di Timor Leste telah diupayakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dan pembentukan badan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, akan tetapi permasalahannya belum terselesaikan. Pada tahun 2004 Indonesia dan Portugal menyepakati pembentukan Komisi kebenaran dan persahabatan. Secara garis besar komisi ini berfungsi mewujudkan rekonsiliasi melalui pengungkapan fakta kebenaran mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan, dan mengeluarkan laporan untuk meluruskan perspektif yang simpang siur terhadap kasus pelanggaran HAM, kemudian merumuskan rekomendasi cara-cara untuk dapat menyembuhkan luka lama akibat dari kasus HAM tersebut.

e. **Judul** : peran potensial komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) di Indonesia

Peneliti : Muhammad Abdur Rocman (2014). Metode Penelitian : yuridis normatif.

Hasil Penelitian : Keberadaan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Sangat potensial dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Adapun tujuan KKR yaitu; (1) mengizinkan korban memberikan pernyataan dalam sebuah forum dengar pendapat berkaitan

dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka derita, (2) Pelurusan sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia, (3) Memberikan penjelasan tentang akibat pelanggaran hak asasi manusia terhadap diri korban, di mana Komisi bisa merekomendasikan beberapa cara untuk membantu korban menghadapi dan mengatasinya, (4) Pertanggungjawaban para pelaku kejahatan. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang yang mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) malah dibatalkan, mengingat betapa pentingnya bagi para korban pelanggaran HAM yang selama ini bersemangat untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan.

1.2 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Teori/ Konsep	Hasil	Persamaan/ Perbedaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Citra Dea Gemala, 2014	Peranan Aceh Mision Monitoring (AMM) dalam upaya peace building di Aceh	Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi dan wawancara	Teori Identity	Banyak negara-negara memainkan peran dalam upaya <i>Peace Building</i> pasca konflik di Aceh. Salah satunya melalui badan yang bernama Aceh Mision Monitoring (AMM). Badan tersebut dengan bantuan Uni Eropa berhasil melakukan upaya dalam bidang rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh yang dapat berkontribusi pada proses rekonsiliasi di Aceh	Persamaan : merupakan lembaga yang berkontribusi pada proses rekonsiliasi di Aceh Perbedaan : AMM hanya berfokus pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sedangkan KKR lebih kepada upaya mewujudkan positif peace di Aceh.
2.	Saudi Zainal, 2006	Post-Conflict Peace education To build Sustainable Positive	Kualitatif melalui pengumpulan	Konsep perdamaian	Penelitian ini mengemukakan konsep pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh para ahli	Persamaan : membangun positif peace di Aceh

		Peace In Aceh.	data berupa interview dan study literatur		perdamaian dan organisasi internasional seperti UNESCO. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pendidikan perdamaian yang dikembangkan di Aceh untuk membangun perdamaian positif yang berkelanjutan.	Perbedaan : Hanya sebagai teoripendidikan perdamaian
3.	Ucu Martanto, 2009	Lingkungan dan Pembangunan Perdamaian: Refleksi Kasus Aceh	Kualitatif, Study Literatur	Transformasi Konflik, Positive peace	Untuk dapat membangun <i>sustainable positive peace in Aceh</i> dibutuhkan transformasi struktur pemerintahan, peran masyarakat sipil (insider peace-builders) dalam proses damai, dan kontribusi perempuan dalam membangun perdamaian	Persamaan : sama-sama berfokus pada pembangunan damai dalam perspektif Positive Peace Perbedaan : lebih berfokus pembangunan damai dan program berkelanjutan untuk membangun budaya perdamaian

4	Wina Aesthetica, 2009	Peran Komisi Kebenaran dan Persahabatan Dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia di timor Leste	Hukum Normatif dengan study literatur	Hukum Ham	Proses penyelesaian kasus HAM dalam konflik Timor Leste pada tahun 1999 adalah dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada tahun 2004. Tujuan dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste adalah mewujudkan rekonsiliasi melalui pengungkapan fakta kebenaran mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan, dan mengeluarkan laporan untuk meluruskan perspektif yang simpang siur terhadap kasus pelanggaran HAM, kemudian merumuskan rekomendasi cara-cara untuk dapat menyembuhkan luka lama akibat dari kasus HAM tersebut.	Persamaan : sama-sama bertujuan pada Rekonsiliasi dan penguatan perdamaian Perbedaan : pada tugas dan wewenang KKP dan KKR Aceh berbeda
5	Muhammad Abdur Rocman,2014	peran potensial komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) di Indonesia	yuridis normatif.	Hukum Normatif	Keberadaan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Sangat potensial dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. tetapi keberadaan KKR oleh Mahkamah Konstitusi yang mengatur KKR malah dibatalkan. Padahal KKR sangat di butuhkan kehadirannya dalam menanganis kasus-kasus HAM.	Persamaan : mengangkat pentingnya Rekonsiliasi dengan pengungkapan kebenaran Perbedaan : hanya analisis hukum.

1.3 Kerangka berpikir



Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Pemikiran